

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

#### 3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

#### 4. Fungsi Demokrasi Pajak

Fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

### 2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* yaitu :
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
  - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak). Ciri-ciri dari *Withholding System* yaitu :
  - a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **2.4 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu :

- a. Menurut golongannya
  1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
  2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
  1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut pemungutnya

1. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **2.5 Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Riana (2021:46), tertuang dalam UU Pasal 29 No. 28 tahun 2007, bahwasanya Direktur Jendral Pajak berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan menguji ketaatan WP dalam kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan memiliki tujuan yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
2. Pemeriksaan atas tujuan lain

Teknik pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Teknik pemeriksaan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengujian keabsahan dokumen;
3. Evaluasi;
4. Analisis angka-angka;
5. Penelusuran angka-angka (*Tracing*);
6. Penelusuran bukti;
7. Pengujian keterkaitan;

8. Ekualisasi atau rekonsiliasi;
9. Permintaan keterangan atau bukti;
10. Konfirmasi;
11. Inspeksi;
12. Pengujian kebenaran fisik;
13. Pengujian kebenaran penghitungan matematis;
14. Wawancara;
15. Uji petik (*sampling*);
16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK): dan/atau
17. Teknik-teknik pemeriksaan lainnya.

## 2.6 Sanksi – Sanksi Pajak

Seluruh sanksi pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana pajak terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut merupakan penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.

#### a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Bunga**

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran

2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah terutang dihitung tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran
5	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
6	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan

8	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan / diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
11	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
12	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan Pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

## b. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan atas permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Denda**

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 7 Ayat (1)	SPT tidak disampaikan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp. 500.000 Rp. 100.000 Rp. 1.000.000 Rp 100.000
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PJP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi Form Pajak secara lengkap c. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai masa penerbitan Faktur Pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
4	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
5	UU KUP	Pengajuan keberatan	50% x jumlah pajak

	2007 Pasal 25 ayat (9)	dikabulkan/ditolak sebagian	berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/ dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan atas permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Kenaikan**

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN / PPnBM tidak seharusnya dikompensasi/ tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar.

		& pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	
3	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A	Tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak.
5	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
6	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai peraturan dan sanksi terkait :

**Tabel 2.4 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Pidana**

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang /tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB)	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
2	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2

		<p>diri untuk diberikan NPWP/tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP</p> <p>c. Tidak menyampaikan SPT</p> <p>d. Menyampaikan SPT dan/ SPT tidak lengkap;</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah 2 benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku,</p>	<p>kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar</p>
--	--	---	--

		<p>catatan, /dokumen lain;</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan, / dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dalam pasal 28</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	
3	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak

			/kurang dibayar, dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
4	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan /keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat A	Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan /menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ bukti setoran pajak yang	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak,

		tidak berdasarkan yang sebenarnya; atau b. Menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	dan/bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak
6	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan / pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
7	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan / pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 Juta

		pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	
8	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan /bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, / penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
9	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahaiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta.
10	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling

		segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/ pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	banyak Rp 1 miliar
11	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/ denda paling banyak Rp 800 juta.
12	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara.	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/denda paling banyak Rp 800 juta.
13	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan

	2007 Pasal 41C ayat (4)	sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	paling lama 1 tahun dan/denda paling banyak Rp 500 juta
--	----------------------------	---	---

## 2.7 Sumber Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Berikut merupakan sumber penerimaan pajak yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
6. Penerimaan cukai.

## 2.8 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Menurut (Hidayat & Purwana, 2018) PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri baik itu Barang Kena Pajak (BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

yang dilakukan selama dalam daerah pabean. Pajak tersebut bersifat tidak langsung dan Objektif.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa.

## **2.9 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Suandy (2017: 56) subjek pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Berdasarkan menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pajak meliputi Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

## **2.10 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2019:363) Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat- syaratnya adalah:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud.
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, Syarat syaratnya adalah:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli di atas, terdapat beberapa objek Pajak Pertambahan Nilai yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi. Maka dari itu, objek pajak pertambahan nilai harus dipilah sesuai syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan di Indonesia.

### **2.11 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia sebagai berikut :

1. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya

PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Menurut Waluyo (2020:317) cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ( 10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

### **PPN yang Terutang = Tarif PPN X Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli merupakan Pajak Masukan.

#### **2.12 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut :

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri.
2. Tarif khusus PPN Ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP ), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni :

1. Tarif Umum
  - a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022

- b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025
- 2. Tarif Khusus
 

Tarif khusus bertujuan untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

### 2.13 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2019:365) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu :

1. Harga Jual
 

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian
 

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor
 

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor
 

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
 

Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal : Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai

Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

#### **2.14 Faktor Pajak**

Menurut Waluyo (2020:319) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat enderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak pada setiap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM);
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan PPN. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan.

Setiap Faktur Pajak wajib mencantumkan kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PI/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka

Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Kode Faktur Pajak yang dimaksud terdiri atas :

1. 2 (dua) digit kode transaksi;
2. 1 (satu) digit kode status; dan
3. 3 (tiga) digit kode cabang.

Nomor seri Faktur Pajak terdiri atas :

1. 2 (dua) digit tahun penerbitan; dan
2. 8 (delapan) digit nomor urut.

Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Beberapa hal yang diperlukan dalam tata cara pembuatan Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN tahun 1983 dan perubahannya serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Pengusaha Kena Pajak juga dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dan PPnBM.
2. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani, merupakan Faktur Pajak cacat, sehingga PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat sebagai Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak.
4. Nomor urut pada nomor seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status Faktur Pajak, dan mata uang yang digunakan.
5. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak yang disertai contoh

tanda tangan kepada Kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak.

6. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak.
7. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
  - a. Lembar Ke-1 disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  - b. Lembar Ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak.

### **2.15 Pengakuan Omzet pada Peredaran Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Farahiyah (2023) dalam sistem perpajakan, penjualan Barang Kena Pajak (BKP) selain mendatangkan penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan, transaksi penjualan itu juga merupakan penyerahan barang kena pajak yang dapat dikenakan pajak. Dalam ketentuan pajak, faktur harus dibuat selambat-lambatnya akhir bulan setelah bulan terjadinya penyerahan (penjualan), yang nantinya setiap akhir bulan akan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Adapun SPT Masa PPN dicatat dan dilaporkan berdasarkan Faktur Pajak yang dilampirkan pada periode berjalan saat itu.

### **2.16 Pajak Penghasilan**

Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1. Penghasilan tersebut meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

### **2.17 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### **2.18 Subjek Pajak Badan**

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun Subjek Pajak yaitu :

1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 60), Beberapa badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Badan yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi - organisasi Internasional dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan umum Undang - Undang Pasal 2 Ayat 3, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan
- b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja domestik

## **2.19 Objek Pajak Badan**

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, Pada prinsipnya objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

### **1. Penghasilan Badan Dalam Negeri**

Objek Pajak Badan Dalam Negeri merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

### **2. Penghasilan Badan Luar Negeri**

Objek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan - penghasilan yang diterima atau diperoleh badan luar negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia tetapi berupa penghasilan modal.

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3, Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Badan yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak - pihak yang bersangkutan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Warisan;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkannya oleh dana pensiun dalam bidang bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- i. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

## 2.20 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 20% untuk tahun 2020 dan 2021. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.

Setelah mendapatkan besaran PPh yang terutang, Wajib Pajak harus melakukan mengkreditkan pajak-pajak lain lalu akan didapatkan perhitungan akhir PPh Badan baik kurang bayar atau lebih bayar, seperti :

1. PPh lain yang sudah dibayarkan melalui mekanisme pemotongan (*Withholding Tax*) oleh pihak ketiga (PPh 22 dan PPh 23).
2. Angsuran PPh Badan yang telah dicicil dan dibayarkan sendiri (PPh 25 Badan).
3. PPh yang telah dibayarkan di luar Indonesia (PPh 24 Kredit Pajak Luar Negeri).

## 2.21 Pengakuan Omzet pada PPh Badan

Menurut Farahiyah (2023) dalam sistem akuntansi, penjualan Barang Kena Pajak (BKP) mendatangkan penghasilan yang akan dilaporkan pada SPT PPh Badan di setiap akhir periode. Adapun dalam pencatatan dan pelaporan SPT Badan, nilai omzet atau penghasilan yang dilaporkan, dicatat berdasarkan laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Posisi Keuangan yang telah dibuat oleh Perusahaan selama periode berjalan saat itu.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan perusahaan sebagai Wajib Pajak, sebagai pertanggungjawaban manajemen sehingga mencerminkan aktivitas Wajib Pajak dalam satu tahun

pajak. Namun, perlu diperhatikan bahwa kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas pajak itu dituangkan dalam SPT (Waluyo, 2022 : 275).

## **2.22 Ekualisasi Peredaran Bruto (Omzet)**

Ekualisasi merupakan proses pencocokan saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan oleh Wajib Pajak.

Menurut Farahiyah (2023) di dalam pemeriksaan pajak, jika terdapat selisih jumlah peredaran bruto atau omzet di SPT PPh Tahunan dengan total penyerahan pada SPT Masa PPN, maka harus ditelusuri penyebab perbedaannya. Perusahaan yang tidak menelusuri penyebab selisih tersebut, dapat merugikan pihak subjek pajak karena apabila terjadi lebih bayar, dan merugikan pihak fiskus apabila terjadi kurang bayar.

Ekualisasi peredaran bruto (omzet) adalah kegiatan membandingkan peredaran bruto atau omzet dalam SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Peredaran bruto (Omzet) dan total penyerahan yang dibandingkan adalah Peredaran bruto (Omzet) dan total penyerahan dalam satu tahun pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan dan SPT Masa PPN. Ekualisasi juga dapat digunakan sebagai alat *control* terhadap pelaporan Peredaran bruto (Omzet) yang ada di SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN.

## **2.23 Penyebab Selisih Penyerahan di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan**

Menurut Pratama dan Sutomo (2018) beberapa faktor – faktor penyebab timbulnya perbedaan peredaran bruto (omzet) antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan, yaitu :

1. Uang Muka

Uang muka adalah uang yang dibayarkan oleh pelanggan kepada penjual sebagai bukti keseriusan order produk. Uang muka dianggap penyebab timbulnya perbedaan dikarenakan sering dinyatakan pendapatan namun pada kenyataannya uang muka adalah pendapatan diterima dimuka yang berarti termasuk utang.

2. Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi adalah kondisi dimana pemilik barang mengirimkan barang pada orang lain yang dipercaya untuk menjualnya, tanpa adanya perpindahan hak milik.

3. Pemakaian Sendiri JKP/BKP

Pemakaian Sendiri JKP/BKP adalah barang yang digunakan oleh perusahaan sendiri dan tidak dianggap sebagai peredaran bruto (Omzet).

4. Cabang Belum Sentralisasi PPN

Pemusatan PPN atau sentralisasi PPN berarti melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Hal tersebut juga termasuk penyebab perbedaan karena kantor cabang tidak bisa melakukan pelaporan SPT sendiri, harus melakukan sentralisasi ke kantor pusat sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN.

5. Retur Penjualan

Retur Penjualan adalah pengembalian barang atau produk yang telah dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Retur penjualan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti barang yang dikirimkan salah model atau tipe, rusak atau cacat, kelebihan barang yang dikirim, dan produk kadaluwarsa. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadi perbedaan dikarenakan perusahaan tidak langsung melaporkan dalam SPT Masa PPN saat terjadinya retur penjualan.

6. Penjualan dalam Valuta Asing

Penjualan dalam valuta asing adalah melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Hal tersebut termasuk penyebab perbedaan dikarenakan ketentuan yang menyebabkan selisih kurs terjadi dan menimbulkan perbedaan pelaporan jumlah peredaran bruto (omzet).